



PUTUSAN
Nomor 2968 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HATTA, bertempat tinggal di RT 02, Desa Selat, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **NAZIRIN LAZIE, SH.**, Advocat dari kantor Advocat **NAZIRIN LAZIE, SH & ASSOCIATES** yang berkedudukan di Jalan Selamat Nomor 01 A Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2013 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Melawan

H. BUJANG YAHYA, bertempat tinggal di Jalan Kapten Patimura RT 01, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2013 ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai/memiliki sebidang tanah yang didapat dari orang tua Penggugat yaitu Abdurrahman bin Mahmud yang terletak dahulunya didusun Kenali Besar Marga Mestong, yang sekarang RT. 01 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru dengan luas $\pm 8,6$ Ha, berdasarkan Surat Jual Beli antara orang tua Penggugat dengan A. Kadir Bin H. Ismail pada tanggal 27 Juni 1961, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Laut/Utara dahulu berbatasan dengan Guru Hasim sekarang dengan Tanah Kadir;
 - Sebelah Darat/Selatan dahulu berbatasan dengan H. Ismail dan Said Abu Bakar sekarang dengan Tanah Najmi;
 - Sebelah Ilir/Timur berbatasan dengan Tanah Yahya Bin Abdurrahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Ulu/Barat berbatasan dengan Sungai Kenali Kecil;
- 2 Bahwa sebidang tanah yang didapat dari orang tua Penggugat seluas $\pm 8,6$ ha sebahagian telah dikuasai oleh Tergugat seluas $\pm 1,11$ Ha dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan ukuran 149 M berbatasan dengan Tanah Kadir;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran 126 M berbatasan dengan Tanah Najmi;
 - Sebelah Timur dengan ukuran 65 M berbatasan dengan Tanah Penggugat;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 98 M berbatasan dengan Tanah Penggugat;dan bahkan Tergugat telah meratakan tanah yang dikuasainya dengan jalan mentraktor tanah tersebut dan mematoknya;
- 3 Bahwa Tanah seluas $\pm 1,11$ ha seperti yang Penggugat uraikan pada poin 2 (dua) di atas sudah dibuat Surat Sporadik oleh pada tanggal 10 Mei 20012.
- 4 Bahwa sepengetahuan Penggugat dari keterangan saksi-saksi batas sepadan tanah tersebut, Tergugat tidak mempunyai/memiliki tanah di lokasi RT.01 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru;
- 5 Bahwa Penggugat telah berulang kali memberitahukan dan melarang Tergugat untuk tidak mentraktor dan mengerjakan tanah tersebut, akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya dan terus untuk meratakan tanah tersebut;
- 6 Bahwa dikarenakan Tergugat tetap pada pendiriannya, maka Penggugat melaporkan kepada Lurah Kenali Besar untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini;
- 7 Bahwa pada tanggal 23 Mei Tahun 2012, Kepala Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota coba memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mencari mufakat, akan tetapi dalam Musyawarah tersebut tidak ditemukan kata sepakat dan kedua belah pihak sepakat akan melanjutkan perkara ini ke jalur hukum;
- 8 Bahwa untuk melihat dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat memindahtangankan tanah tersebut, mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk melatakan sita jaminan terhadap objek perkara;
- 9 Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didukung dengan alat bukti yang kuat, sudah sepatutnya putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas , dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutus sebagai hukum:

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas $\pm 1,11$ ha dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan ukuran 149 M berbatasan dengan tanah Kadir;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 126 M berbatasan dengan tanah Najmi;
- Sebelah Timur dengan ukuran 65 M berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat dengan ukuran 98 M berbatasan dengan tanah Penggugat;

Adalah bahagian dari tanah milik Penggugat seluas $\pm 8,6$ ha yang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Laut/Utara dahulu berbatasan dengan Guru Hasim sekarang dengan Tanah Kadir;
 - Sebelah Darat/Selatan dahulu berbatasan dengan H. Ismail dan Said Abu Bakar sekarang dengan Tanah Najmi;
 - Sebelah Ilir/Timur berbatasan dengan Tanah Yahya Bin Absdurrahman;
 - Sebelah Ulu/Barat berbatasan dengan Sungai Kenali Kecil;
- 3 Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 10 Mei 2012 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak menimbulkan hukum;
 - 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat Hak dari Tergugat untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 1,11$ ha yang terletak di RT. 01 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Jambi;
 - 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Jambi;
 - 6 Menyatakan putusan ini untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi dari Tergugat;
 - 7 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No.2968 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1 Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa asal usul tanah Tergugat seluas 1,11 Ha adalah tanah milik Sulaiman Bin A.Gapar yang mendapat pembagian dari orang tuanya Alm. A.Gapar dan pada tahun 1962 tanah tersebut dibagi dua dengan saudaranya Kadir. terhadap tanah milik Sulaiman Bin A.Gapar tersebut, Sulaiman bin A.Gapar memberikan kuasa untuk menjual kepada Bujang Razak, yang kemudian atas kuasa tersebut Bujang Razak menjual kepada H.M.Yusuf dan pada tahun 1987 tanah tersebut dijual oleh H.M.Yusuf kepada Tergugat. Bahwa asal usul tanah tersebut telah dijelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika diadakan musyawarah penyelesaian sengketa tanah di Kantor Lurah Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru pada tanggal 23 Mei 2012 yang dipimpin oleh Maryadi, S.Kom selaku Pjs Lurah Kenali Besar. Dalam hal ini jelas gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya orang-orang pemilik asal dan atau orang yang menjual tanah in casu kepada Tergugat haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dan ikut pula digugat oleh Penggugat;
- Bahwa tanah milik Tergugat in casu salah satunya berbatasan dengan tanah milik A.Bakar Hamid, yang pada saat musyawarah penyelesaian sengketa tanah di Kantor Lurah Kenali Besar pada tanggal 23 Mei 2012 tersebut turut pula diakui oleh Penggugat sebagai milik Penggugat yang didalilkan seluas $\pm 8,6$ Ha tersebut. Sedangkan menurut pengakuan A.Bakar Hamid, tanah miliknya yang berbatas dengan tanah milik Tergugat yaitu seluas $\pm 6,75$ Ha sampai sekarang dikuasai oleh A.Bakar Hamid secara fisik dan dilengkapi dengan surat-surat kepemilikannya. Akan tetapi dalam gugatan in casu, Penggugat tidak turut menggugat A.Bakar Hamid. Dengan tidak digugatnya A.Bakar Hamid berarti Penggugat hanya mengakui tanah Tergugat seluas $\pm 1,11$ Ha saja milik Penggugat. Sehingga alas an Penggugat memiliki tanah seluas $\pm 8,6$ Ha tersebut hanya khayalan Penggugat belaka, mengada-ada, terbukti Penggugat tidak memiliki tanah dan jelas tanah milik Tergugat yang digugat oleh Penggugat bukanlah tanah milik Penggugat dan atau tanah milik Penggugat lokasinya bukan di atas tanah in casu. Jadi sangat keliru



kalau menyatakan tanah Tergugat adalah bagian dari tanah milik Penggugat yang didalilkan seluas \pm 8,6 Ha;

2 Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan salah objek;

a Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 2 butir ke 2, Penggugat mendalilkan tanah Penggugat seluas \pm 8,6 Ha sebagian telah dikuasai oleh Tergugat seluas \pm 1,11 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan ukuran 149 M berbatasan dengan tanah Kadir;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 126 M berbatasan dengan tanah Najmi;
- Sebelah Timur dengan ukuran 65 M berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat dengan ukuran 98 M berbatasan dengan tanah Penggugat;

a Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 Maret 2012, tanah milik Tergugat seluas 1,11 Ha tersebut memiliki batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah Kadir (M.Darwis);
- Sebelah Timur tanah Kadir;
- Sebelah Selatan tanah H.M.Yusuf;
- Sebelah Barat tanah A.Bakar Hamid;

a Bahwa dengan demikian tanah yang digugat oleh Penggugat adalah berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat sehingga objek gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur dan atau salah objek;

b Bahwa oleh karena apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak bisa menyebutkan dengan jelas objek yang digugat maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi yang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 48/Pdt.G/2012/PN Jbi., tanggal 11 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No.2968 K/Pdt/2013



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas \pm 1,11 Ha dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara dengan ukuran 149 M berbatasan dengan tanah Kadir;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran 126 M berbatasan dengan tanah Najmi;
 - Sebelah Timur dengan ukuran 65 M berbatasan dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 98 M berbatasan dengan tanah Penggugat;

Adalah bahagian dari tanah milik Penggugat seluas \pm 8,6 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Laut/Utara dahulu berbatasan dengan Guru Hasim sekarang dengan tanah Kadir;
- Sebelah Darat/Selatan dahulu berbatasan dengan H.Ismail dan Said Abu Bakar sekarang dengan tanah Najmi;
- Sebelah Ilir/Timur berbatasan dengan tanah Yahya Bin Abdurrahman;
- Sebelah Ulu/Barat berbatasan dengan sungai Kenali kecil;

Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 10 Mei 20012 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

- 3 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 1,11 Ha yang terletak di RT. 01 Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru Jambi kepada Penggugat;
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.841.000.- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat / Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan Nomor 30/PDT/2013/PT JBI, tanggal 28 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Pembanding/semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Februari 2013 Nomor 48/Pdt.G/2012/PN. Jambi yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 30 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding, berdasarkan surat kuasa pada tanggal 1 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 48/Pdt.G/2012/PN Jbi., Jo. 30/Pdt/2013/PT JBI, yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2013;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 2 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat /Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (memori risalah kasasi) diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi barulah pada tanggal 27 Agustus 2013, sedang permohonan kasasi diterima pada tanggal 1 Agustus 2013 dengan demikian penerimaan memori risalah kasasi itu telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung RI, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HATTA tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No.2968 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima dari Pemohon Kasasi **HATTA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **28 Oktober 2014** oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H.Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ttd Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., MH.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 Hal. Put. No.2968 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)